

IKHTISAR

Ibrohim: *Perwakafan Yang Tidak Diadministrasikan di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.*

Di Desa Cariu masih banyak tanah-tanah wakaf yang belum memiliki akta yang sah, terdapat 57 lokasi tanah wakaf, terdiri dari 15 lokasi telah mendapatkan sertifikat, 1 lokasi dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan 41 lokasi yang belum diadministrasikan. Tanah wakaf yang belum diadministrasikan sebagian besar diwakafkan setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perwakafan, faktor-faktor penyebab terjadinya perwakafan yang tidak diadministrasikan dan usaha Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Cariu dalam mengatasi perwakafan yang belum disertifikasi.

Penelitian ini bertolak bahwa perwakafan sesuai dengan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan konsideran Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977. wakaf merupakan suatu sistem pengendalian harta yang potensial untuk memenuhi sarana peribadatan, pendidikan dan atau kepentingan umum. Sebagaimana di Indonesia lembaga ini telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat, sehingga pemerintah sebagai penegak keadilan mengeluarkan undang-undang tentang perlunya pengadministrasian tanah wakaf.

Langkah-langkah penelitian menggunakan metode deskriptif dengan cara mengumpulkan data atau informasi yang disusun dan dianalisis. Jenis data disesuaikan dengan perumusan masalah. Dalam menentukan sumber data penulis mengambil keterangan yang terdiri dari *wakif*, *nadzir* dan PPAIW Kecamatan Cariu sebagai data primer. Sedangkan buku-buku, perundang-undangan dan dokumen sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan *book survey* yang menunjang terhadap permasalahan.

Data yang ditemukan menunjukan bahwa dari berbagai bentuk perwakafan di Desa Cariu terdiri dari 25% wakaf *ahly* atau *zurri* dan 75 % wakaf *khoery*. Dari 41 lokasi tanah wakaf yang ada di Desa Cariu belum sepenuhnya mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Walaupun praktik perwakafan terjadi setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perwakafan yang belum diadministrasikan di Desa Cariu terdiri dari 41 lokasi dengan kendala-kendala: 50% disebabkan karena masyarakat kurang mengetahui perundang-undangan perwakafan, 25% sebagai tradisi masyarakat yang dipegang teguh, dan 25% karena biaya yang harus dikeluarkan. Dalam merealisasikan perundang-undangan, PPAIW berupaya dengan mengadakan penyuluhan, pengajian bulanan yang dilaksanakan di KUA kecamatan, dan mendatangi langsung *wakif* atau *nadzir* untuk mengadministrasikan tanah milik yang telah diwakafkan.